

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

Nomer : 3. Tahun : 1980 ===== Seri B. Nomer: 2.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TK. II
M A G E L A N G.

NOMOR : 3 TAHUN 1980.

TENTANG

PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TK. II MAGE -
LANG NOMOR 6 TAHUN 1978 TENTANG TAMAN
REKREASI KALIBENING DAN RETRIBUSI TA-
MAN REKREASI KALIBENING.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA -
ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MA-
GELANG

- Menimbang :
- a. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang telah-mengusahakan penyempurnaan Pembang-
unan Taman Rekreasi Kalibening -
dengan menggunakan Anggaran Daerah;
 - b. Bahwa tarif retribusi/biaya masuk-
Taman Rekreasi Kalibening/tarif se-
wa penggunaan Pesanggrahan Penerima-
tah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Magelang di Kalibening sebagai -
mana diatur dalam Peraturan Daerah-
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
nomor 6 Tahun 1978 tertanggal 25 -
Juli 1978 yang telah disyahkan oleh
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Ja-
wa Tengah dengan Surat Keputusannya
nomor HK. 359/1978 tertanggal 18 -
Nopember 1978 dan diundangkan dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah -
Tingkat II Magelang Nomor 8 Tahun -
1978 Seri B nomer 4 jo.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah-Tingkat II Magelang nomor 6 Tahun-1975, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini;

c. Bahwa dipandang perlu mengadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah tersebut.

- Ingat :
1. Undang-undang Nomor 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
 3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
 4. Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah nomor - KU.430/189 tertanggal 3 Oktober - 1979 tentang Pengelolaan, Pungutan obyek Wisata Daerah.
 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun - 1978 tentang Taman Rekreasi Kalibening dan Retribusi Taman Rekreasi Kalibening.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N :

M E T A P K A N : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TK. II MAGELANG TENTANG PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 1978 TENTANG TAMAN REKREASI KALIBENING DAN RETRIBUSI TAMAN REKREASI KALIBENING.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 6 Tahun 1978 tentang Taman Rekreasi Kalibening dan Retribusi Taman Rekreasi Kalibening yang diubah sebagai berikut :

Pasal 3 diubah dan selanjutnya dibaca :

- (1). Pada hari-hari biasa :
 - a. Dewasa Rp. 100,-- (seratus rupiah)
 - b. Anak-anak Rp. 50,-- (limapuluh rupiah)
- (2). Pada hari diadakan atraksi (show) untuk setiap pengunjung dikenakan pungutan sebesar Rp. 250,-- (dua ratus lima puluh rupiah) untuk orang dewasa dan Rp. 100,-- (seratus rupiah) untuk anak-anak.
- (3). Bagi pengunjung yang menggunakan kolam renang khusus (VIP) dikenakan tarif khusus sebesar Rp. 300,-- (tiga ratus rupiah) setiap 3 (tiga) jam.
- (4). Untuk setiap pengunjung yang menggunakan pesanggrahan selama 24 jam (sehari-semalam) atau kurang, dikenakan tarif sebesar :
 - a. Kelas I :
 - a1 single Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)
 - a2 doble Rp. 3.000,-- (tiga ribu rupiah)
 - a3 kolektif Rp. 4.000,-- (empat ribu rupiah)
 - b. Kelas II :
 - b1 single Rp. 1.250,-- (seribu dua ratus lima puluh rupiah)
 - b2 doble Rp. 2.000,-- (dua ribu rupiah)
 - b3 kolektif Rp. 3.000,-- (tiga ribu rupiah)

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 6 Tahun 1978 tentang Taman Rekreasi Kalibening dan Retribusi Taman Rekreasi Kalibening yang diubah sebagai berikut :

Pasal 3 diubah dan selanjutnya dibaca :

- (1). Pada hari-hari biasa :
 - a. Dewasa Rp. 100,-- (seratus rupiah)
 - b. Anak-anak Rp. 50,-- (limapuluh rupiah)
- (2). Pada hari diadakan atraksi (show) untuk setiap pengunjung dikenakan pungutan sebesar Rp. 250,-- (dua ratus lima puluh rupiah) untuk orang dewasa dan Rp. 100,-- (seratus rupiah) untuk anak-anak.
- (3). Bagi pengunjung yang menggunakan kolam renang khusus (VIP) dikenakan tarif khusus sebesar Rp. 300,-- (tiga ratus rupiah) setiap 3 (tiga) jam.
- (4). Untuk setiap pengunjung yang menggunakan pesanggrahan selama 24 jam (sehari-semalam) atau kurang, dikenakan tarif sebesar :
 - a. Kelas I :
 - a1 single Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)
 - a2 doble Rp. 3.000,-- (tiga ribu rupiah)
 - a3 kolektif Rp. 4.000,-- (empat ribu rupiah)
 - b. Kelas II :
 - b1 single Rp. 1.250,-- (seribu dua ratus lima puluh rupiah)
 - b2 doble Rp. 2.000,-- (dua ribu rupiah)
 - b3 kolektif Rp. 3.000,-- (tiga ribu rupiah)

- c. Kelas III : c1 single Rp. 1.000,-- (seribu rupiah)
 c2 doble Rp. 1.500,-- (seribu - lima ratus rupiah)
 c3 kolektif Rp. 2.500,-- (dua ribu lima ratus rupiah)
- d. Ruang dapur Rp. 500,-- (lima ratus rupiah)
 e. Ruang pertemuan Rp. 5.000,-- (lima ribu rupiah)
- (5). Untuk menggunakan lapangan tenis baik perorangan maupun kelompok (klub) dengan penggunaan satu kali setiap minggu dikenakan tarif sebesar Rp. 3.000,-- (tiga ribu rupiah) tiap bulan.
- (6). Penggunaan tempat parkir kendaraan untuk tiap kali parkir dikenakan tarif sebagai berikut :
- a. Sepeda sebesar Rp. 10,-- (sepuluh rupiah)
 b. Kendaraan bermotor roda dua sebesar Rp. 25,-- (dua puluh lima rupiah)
 c. Kendaraan bermotor roda tiga atau empat sebesar Rp. 50,-- (lima puluh rupiah)
 d. Bus/truk sebesar Rp. 100,-- (seratus rupiah)

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Magelang, 17-4-1980

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN DAERAH
 TINGKAT II MAGELANG
 Ketua,
 t.t.d.

BUPATI KEBALA DAERAH
 TINGKAT II MAGELANG
 t.t.d.

(F. SOENARTO)
 NIK. G.3065/A

(S. O E P A R D I)
 NIP. 080014354.

Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tk.I
Jawa - Tengah

Tanggal 3 Juli 1980 No. 188.3/139/1980

Sekretaris Wilayah/Daerah

B/Kepala Biro Hukum

ttu

(N A W A W I, S.H.)

NIP. 5000020890.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Nomor 37 Tahun 1980

Seri: B Nomor : 2

Sekretaris Wilayah / Daerah

ttu

(R. SOEDJARWO, B.A.)

NIP : 010.007.661.